

## PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

2021

Kpt 17/PL.02.7-Kpt/2101/Kab/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

ABSTRAK - berdasarkan Ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.1 Tahun 2015; PP No. 5 Tahun 2006; PKPU No.8 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.15 Tahun 2019; Keputusan KPU Bintan No.194/PP.01.2-Kpt/2101/Kab/IX/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Januari 2021.